



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERBANCA SIHOTANG;**
2. Tempat lahir : Pandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/17 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pandan Desa Pandan Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024 dan diperpanjang sampai dengan 17 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Jasnan David Sipayung, S.H. selaku Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Sdk tanggal 28 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Sdk tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Sdk tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

----- M E N U N T U T -----

Supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Terbanca Sihotang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **Terbanca Sihotang** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** subsidair selama **4 (empat) bulan penjara**.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,84 gram dan berat bersih 0,76 gram (sisa pemeriksaan labfor dengan berat netto 0,59 (nol koma lima sembilan) gram);dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa **Terbanca Sihotang** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-105/L.2.20/Enz.2/08/2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa ia terdakwa **Terbanca Sihotang** pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, di Desa Silumboyah Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 13.00 wib terdakwa Terbanca Sihotang yang sedang berada di rumahnya di Pandan Desa Pandan Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi mengirimkan pesan (chat) melalui WhatsApp kepada Toni Lumbangaol dengan menanyakan "Bisa handphone tukar sama buah / narkotika golongan I jenis sabu pra", lalu Toni Lumbangaol menjawab "Selasa lah". Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib saat sedang berada di kedai tuak di Pandan Desa Pandan Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi terdakwa menerima pesan (chat) dari Toni Lumbangaol yang menanyakan "Ada nggak handphone itu pra", lalu terdakwa menjawab pesan tersebut dengan menanyakan "Emng udah ada / narkotika golongan I jenis sabu", yang dijawab oleh Toni Lumbangaol "Udah". Selanjutnya terdakwa menemui Riduan Capa dan mengajaknya dengan mengatakan "Mau kau besok kerja di ladangku capa, biar nyabu kita / menggunakan narkotika golongan I jenis sabu", lalu Riduan Capa mengatakan "Ayok". Kemudian terdakwa dan Riduan Capa pergi menuju rumah Toni Lumbangaol di Desa Silumboyah Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi dengan menggunakan sepeda motor. Sekira pukul 22.30 wib terdakwa dan Riduan Capa tiba di rumah Toni Lumbangaol, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Riduan Capa masuk ke dalam rumah. Setelah berada di dalam rumah kemudian terdakwa meminjam SIM injektor dari Toni Lumbangaol untuk mengeluarkan SIM card dari handphone-nya, dan ketika itu Riduan Capa keluar dari dalam rumah. Selanjutnya terdakwa memberikan handphone miliknya kepada Toni Lumbangaol, lalu Toni Lumbangaol memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa. Setelah menerima 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut dan memegangnya di tangan kanan kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah. Ketika terdakwa berjalan meninggalkan rumah tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian mendekatinya sehingga terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dipegang di tangan kanannya di dekat terdakwa berdiri. Namun kemudian terdakwa diminta oleh salah seorang anggota kepolisian tersebut untuk mengambil 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dibuangnya tetapi terdakwa tidak mau mengambilnya. Kemudian salah seorang petugas kepolisian tersebut mengambil 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dibuang oleh terdakwa lalu melakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Dairi. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang membeli atau menerima Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Sidikalang No : 333/10154/2024 tanggal 15 Mei 2024 bahwa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisi Narkoba golongan I jenis sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,84 gram dan berat bersih 0,76 gram. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2976/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt, dan Dr. Supiyani, M.Si, masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram milik Terbanca Sihotang adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. -----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ---**

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU,

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa **Terbanca Sihotang** pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, di Desa Silumboyah Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 13.00 wib terdakwa Terbanca Sihotang yang sedang berada di rumahnya di Pandan Desa Pandan Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi mengirimkan pesan (chat) melalui WhatsApp kepada Toni Lumbangaol dengan menanyakan "Bisa handphone tukar sama buah / narkotika golongan I jenis sabu pra", lalu Toni Lumbangaol menjawab "Selasa lah". Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib saat sedang berada di kedai tuak di Pandan Desa Pandan Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi terdakwa menerima pesan (chat) dari Toni Lumbangaol yang menanyakan "Ada nggak handphone itu pra", lalu terdakwa menjawab pesan tersebut dengan menanyakan "Emng udah ada / narkotika golongan I jenis sabu", yang dijawab oleh Toni Lumbangaol "Udah". Selanjutnya terdakwa menemui Riduan Capa dan mengajaknya dengan mengatakan "Mau kau besok kerja di ladangku capa, biar nyabu kita / menggunakan narkotika golongan I jenis sabu", lalu Riduan Capa mengatakan "Ayok". Kemudian terdakwa dan Riduan Capa pergi menuju rumah Toni Lumbangaol di Desa Silumboyah Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi dengan menggunakan sepeda motor. Sekira pukul 22.30 wib terdakwa dan Riduan Capa tiba di rumah Toni Lumbangaol, lalu terdakwa dan Riduan Capa masuk ke dalam rumah. Setelah berada di dalam rumah kemudian terdakwa meminjam SIM injektor dari Toni Lumbangaol untuk mengeluarkan SIM card dari handphone-nya, dan ketika itu Riduan Capa keluar dari dalam rumah. Selanjutnya terdakwa memberikan handphone miliknya kepada Toni Lumbangaol, lalu Toni Lumbangaol memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Setelah menerima 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut dan memegangnya di tangan kanan kemudian

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Sdk



terdakwa keluar dari dalam rumah. Ketika terdakwa berjalan meninggalkan rumah tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian mendekatinya sehingga terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dipegang di tangan kanannya di dekat terdakwa berdiri. Namun kemudian terdakwa diminta oleh salah seorang anggota kepolisian tersebut untuk mengambil 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dibuangnya tetapi terdakwa tidak mau mengambilnya. Kemudian salah seorang petugas kepolisian tersebut mengambil 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dibuang oleh terdakwa lalu melakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Dairi. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memiliki atau menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Sidikalang No : 333/10154/2024 tanggal 15 Mei 2024 bahwa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisi Narkoba golongan I jenis sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,84 gram dan berat bersih 0,76 gram. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2976/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt, dan Dr. Supiyani, M.Si, masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram milik Terbanca Sihotang adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendrik Siringo-Ringo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa tersebut dan tertulis di berita acara pemeriksaan sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 22. 30 Wib dan Kami melakukan penangkapan di Desa Silumboyah Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi.;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama 1 (satu) tim Saksi, terdiri dari Saksi, dan 3 (tiga) orang rekan Saksi lainnya yakni, Brigadir Romenta A. Tarigan, S.H, Brigadir Manuel Sibarani, S.H dan Briptu Nover Tanto Simanullang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena, Terdakwa diduga memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut. Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut kemudian kami langsung melakukan penyelidikan ke Desa Silumboyah Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi, kemudian sesampainya kami di Desa tersebut, kemudian kami menanyakan ciri- ciri orang yang memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kemudian setelah kami mendapatkan/ melihat seseorang dengan ciri- ciri tersebut ada membuang 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu kemudian kami menangkap seseorang tersebut yang adalah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu, rabu 14 Mei 2024 skira pukul 21.30 Wib yang mana Saksi dan rekan Saksi sedang melaksanakan Patroli diseputaran Kec. Sidikalang Kab. Dairi yang mana kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya di Ds. Silumboyah Kec. Siempat Nempu Hulu Kab. Sidikalang Kab. Dairi telah ada seseorang yang memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu kemudian kami melakukan penyelidikan ke Ds. Silumboyah Kec. Siempat Nempu Hulu Kab. Sidikalang Kab. Dairi , sesampainya kami disana , kami mendapatkan/melihat seseorang dengan ciri- ciri sedang mengendarai sepeda motor bersama temannya, yang bernama Riduan Capa kemudian saat kami berjalan mendekati Terdakwa dan temannya tersebut kemudian, Terdakwa dan temannya berlari sambil Terdakwa membuang 1 (satu) plastik Klip Transparan yang berisi diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu, dan setelah kami melakukan pengejaran kami berhasil menangkap Terdakwa sementara temannya, Riduan Capa berhasil melarikan diri. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Jenis Sabu, kami bawa ke Sat ResNarkoba Polres Dairi guna dilakukan penyelidikan selanjutnya ;

- Bahwa Terdakwa mengenal dan mengakui barang- bukti dalam perkara ini yakni berupa: 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 0.84 gram (nol koma delapan empat) gram dan berat bersih 0.76 gram (nol koma tujuh enam) gram, dengan sisa Labfor : berat netto 0.59 (nol koma lima sembilan) gram adalah miliknya
- Bahwa dalam perkara ini, adapun barang bukti yang kami temukan berupa: 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 0.84 gram (nol koma delapan empat) gram dan berat bersih 0.76 gram (nol koma tujuh enam) gram, dengan sisa Labfor : berat netto 0.59 (nol koma lima sembilan) gram;;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari seseorang yang bernama Toni Lumban Gaol dengan cara Terdakwa menukarkan 1 (satu) Handphone miliknya kepada Toni Lumbangaol kemudian Toni Lumbangaol memberikan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari Toni Lumban Gaol dengan cara menukarkan 1 (satu) Handphone kepada Toni Lumbangaol pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 22. 00 Wib;
- Bahwa pada Saat Kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kami belum mengetahui berapa banyak Narkotika Golongan I Jenis sabu yang kami temukan setelah mendapatkan informasi dari penyidik barulah kami mengetahui bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang kami peroleh dari Terdakwa sebanyak berat kotor 0.84 gram (nol koma delapan empat) gram dan berat bersih 0.76 gram (nol koma tujuh enam) gram ;
- Bahwa kami sudah melakukan pencarian terhadap Riduan Capa namun sampai saat ini statusnya masi dalam pencarian (DPO) ;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan, kami juga mencari Toni Lumban Gaol, namun saat kami mendatangi rumahnya, Toni Lumban Gaol sudah melarikan diri, rumahnya kosong dan kami juga tidak menemukan barang bukti di dalam rumahnya;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa belum mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, Terdakwa hendak memakainya di kampungnya;
- Bahwa pada waktu itu, Terdakwa belum membayar Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, Narkotika tersebut hanya di barter dengan Handphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum sebelumnya dalam kasus pencurian;
- Bahwa yang melakukan transaksi dengan Toni Lumbangaol hanya Terdakwa, sementara peran Riduan Capa hanya menemani Terdakwa bertransaksi dengan Toni Lumbangaol;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut dari Toni Lumbangaol pada hari Selasa tanggal 14 Mei tahun 2024 sekira pukul 22. 00 Wib, yaitu pada hari penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Handphone yang digunakan Terdakwa yang kemudian di barter dengan dengan Narkotika Golongan I Jenis sabu milik Toni Lumbangaol adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar, Saksi sudah pernah memberikan keterangan di kepolisian, dan keterangan yang Saksi berikan di kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 22. 30 Wib dan Kami melakukan penangkapan di Desa Silumboyah Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi;
- Bahwa benar pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami melihat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa pada Saat Kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kami belum mengetahui berapa banyak Narkotika Golongan I Jenis sabu yang kami temukan setelah mendapatkan informasi dari penyidik barulah kami mengetahui bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang kami peroleh dari Terdakwa sebanyak berat kotor 0.84 gram (nol koma delapan empat) gram dan berat bersih 0.76 gram (nol koma tujuh enam) gram;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan mengakui barang bukti tersebut

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjual, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Romenta A. Tarigan, S.H. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa tersebut dan tertulis di berita acara pemeriksaan sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 22. 30 Wib dan Kami melakukan penangkapan di Desa Silumboyah Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi.;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama 1 (satu) tim Saksi, terdiri dari Saksi, dan 3 (tiga) orang rekan Saksi lainnya yakni, Aiptu Hendrik Siringo-ringo, S.H, Brigadir Manuel Sibarani, S.H dan Briptu Nover Tanto Simanullang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena, Terdakwa diduga memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa pada waktu itu, rabu 14 Mei 2024 skira pukul 21.30 Wib yang mana Saksi dan rekan Saksi sedang melaksanakan Patroli diseputaran Kec. Sidikalang Kab. Dairi yang mana kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya di Ds. Silumboyah Kec. Siempat Nempu Hulu Kab. Sidikalang Kab. Dairi telah ada seseorang yang memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu kemudian kami melakukan penyelidikan ke Ds. Silumboyah Kec. Siempat Nempu Hulu Kab. Sidikalang Kab. Dairi , sesampainya kami disana , kami mendapatkan/melihat seseorang dengan ciri- ciri sedang mengendarai sepeda motor bersama temannya, yang bernama Riduan Capa kemudian saat kami berjalan mendekati Terdakwa dan temannya tersebut kemudian, Terdakwa dan temannya berlari sambil Terdakwa membuang 1 (satu) plastik Klip Transparan yang berisi diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu, dan setelah kami melakukan pengejaran kami berhasil menangkap Terdakwa sementara temannya, Riduan Capa berhasil melarikan diri. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa Narkotika Golongan I Jenis Sabu, kami bawa ke Sat ResNarkoba Polres Dairi guna dilakukan penyelidikan selanjutnya ;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal dan mengakui barang- bukti dalam perkara ini yakni berupa: 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 0.84 gram (nol koma delapan empat) gram dan berat bersih 0.76 gram (nol koma tujuh enam) gram, dengan sisa Labfor : berat netto 0.59 (nol koma lima sembilan) gram adalah miliknya;
- Bahwa dalam perkara ini, adapun barang bukti yang kami temukan berupa: 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 0.84 gram (nol koma delapan empat) gram dan berat bersih 0.76 gram (nol koma tujuh enam) gram, dengan sisa Labfor : berat netto 0.59 (nol koma lima sembilan) gram;;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari seseorang yang bernama Toni Lumban Gaol dengan cara Terdakwa menukarkan 1 (satu) Handphone miliknya kepada Toni Lumbangaol kemudian Toni Lumbangaol memberikan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari Toni Lumban Gaol dengan cara menukarkan 1 (satu) Handphone kepada Toni Lumbangaol pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 22. 00 Wib ;
- Bahwa pada saat Kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kami belum mengetahui berapa banyak Narkotika Golongan I Jeni sabu yang kami temukan setelah mendapatkan informasi dari penyidik barulah kami mengetahui bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang kami peroleh dari Terdakwa sebanyak berat kotor 0.84 gram (nol koma delapan empat) gram dan berat bersih 0.76 gram (nol koma tujuh enam) gram;
- Bahwa Kami sudah melakukan pencarian terhadap Riduan Capa namun sampai saat ini statusnya masi dalam pencarian (DPO);
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan, kami juga mencari Toni Lumban Gaol, namun saat kami mendatangi rumahnya, Toni Lumban Gaol sudah melarikan diri, rumahnya kosong dan kami juga tidak menemukan barang bukti di dalam rumahnya;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa belum megkonsumsi mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, Terdakwa hendak memakainya di kampungnya;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa belum membayar Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, Narkotika tersebut hanya di barter dengan Handphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum sebelumnya dalam kasus pencurian;
- Bahwa yang melakukan transaksi dengan Toni Lumbangaol hanya Terdakwa, sementara peran Riduan Capa hanya menemani Terdakwa bertransaksi dengan Toni Lumbangaol;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut dari Toni Lumbangaol pada hari selasa tanggal 14 Mei tahun 2024 sekira pukul 22. 00 Wib, yaitu pada hari penangkapan Terdakwa;
- Bahwa adapun Handphone yang digunakan Terdakwa yang kemudian di barter dengan dengan Narkotika Golongan I Jenis sabu milik Toni Lumbangaol adalah milik Terdakwa;
- Benar, Saksi sudah pernah memberikan keterangan di kepolisian, dan keterangan yang Saksi berikan di kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 22. 30 Wib dan Kami melakukan penangkapan di Desa Silumboyah Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi;
- Bahwa benar pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami melihat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa pada Saat Kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kami belum mengetahui berapa banyak Narkotika Golongan I Jenis sabu yang kami temukan setelah mendapatkan informasi dari penyidik barulah kami mengetahui bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang kami peroleh dari Terdakwa sebanyak berat kotor 0.84 gram (nol koma delapan empat) gram dan berat bersih 0.76 gram (nol koma tujuh enam) gram;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan mengakui barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjual, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nover Tanto Simanullang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa tersebut dan tertulis di berita acara pemeriksaan sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 22. 30 Wib dan Kami melakukan penangkapan di Desa Silumboyah Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi.;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama 1 (satu) tim Saksi, terdiri dari Saksi, dan 3 (tiga) orang rekan Saksi lainnya yakni, Aiptu Hendrik Siringo-ringo, S.H, Brigadir Manuel Sibarani, S.H dan Brigadir Romenta Tarigan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena, Terdakwa diduga memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut. Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut kemudian kami langsung melakukan penyelidikan ke Desa Silumboyah Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi, kemudian sesampainya kami di Desa tersebut, kemudian kami menanyakan ciri- ciri orang yang memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kemudian setelah kami mendapatkan/melihat seseorang dengan ciri- ciri tersebut ada membuang 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu kemudian kami menangkap seseorang tersebut yang adalah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu, rabu 14 Mei 2024 skira pukul 21.30 Wib yang mana Saksi dan rekan Saksi sedang melaksanakan Patroli diseputaran Kec. Sidikalang Kab. Dairi yang mana kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya di Ds. Silumboyah Kec. Siempat Nempu Hulu Kab. Sidikalang Kab. Dairi telah ada seseorang yang memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu kemudian kami melakukan penyelidikan ke Ds. Silumboyah Kec. Siempat Nempu Hulu Kab. Sidikalang Kab. Dairi , sesampainya kami disana , kami mendapatkan/melihat seseorang dengan ciri- ciri sedang mengendarai sepeda motor bersama temannya, yang bernama Riduan Capa kemudian saat kami berjalan mendekati Terdakwa dan temannya tersebut kemudian, Terdakwa dan temannya berlari sambil Terdakwa membuang 1 (satu) plastik Klip Transparan yang berisi diduga

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Jenis Sabu, dan setelah kami melakukan pengejaran kami berhasil menangkap Terdakwa sementara temannya, Riduan Capa berhasil melarikan diri. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa Narkotika Golongan I Jenis Sabu, kami bawa ke Sat ResNarkoba Polres Dairi guna dilakukan penyelidikan selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa mengenal dan mengakui barang- bukti dalam perkara ini yakni berupa: 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 0.84 gram (nol koma delapan empat) gram dan berat bersih 0.76 gram (nol koma tujuh enam) gram, dengan sisa Labfor : berat netto 0.59 (nol koma lima sembilan) gram adalah miliknya;

- Bahwa dalam perkara ini, adapun barang bukti yang kami temukan berupa: 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 0.84 gram (nol koma delapan empat) gram dan berat bersih 0.76 gram (nol koma tujuh enam) gram, dengan sisa Labfor : berat netto 0.59 (nol koma lima sembilan) gram;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari seseorang yang bernama Toni Lumban Gaol dengan cara Terdakwa menukarkan 1 (satu) Handphone miliknya kepada Toni Lumbangaol kemudian Toni Lumbangaol memberikan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari Toni Lumban Gaol dengan cara menukarkan 1 (satu) Handphone kepada Toni Lumbangaol pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 22. 00 Wib ;

- Bahwa pada Saat Kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kami belum mengetahui berapa banyak Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang kami temukan setelah mendapatkan informasi dari penyidik barulah kami mengetahui bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang kami peroleh dari Terdakwa sebanyak berat kotor 0.84 gram (nol koma delapan empat) gram dan berat bersih 0.76 gram (nol koma tujuh enam) gram;

- Bahwa kami sudah melakukan pencarian terhadap Riduan Capa namun sampai saat ini statusnya masi dalam pencarian (DPO) ;

- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan, kami juga mencari Toni Lumban Gaol, namun saat kami mendatangi rumahnya, Toni Lumban

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaol sudah melarikan diri, rumahnya kosong dan kami juga tidak menemukan barang bukti di dalam rumahnya;

- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa belum mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, Terdakwa hendak memakainya di kampungnya;
- Bahwa pada waktu Terdakwa belum membayar Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, Narkotika tersebut hanya di barter dengan Handphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum sebelumnya dalam kasus pencurian;
- Bahwa yang melakukan transaksi dengan Toni Lumbangaol hanya Terdakwa, sementara peran Riduan Capa hanya menemani Terdakwa bertransaksi dengan Toni Lumbangaol;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut dari Toni Lumbangaol pada hari selasa tanggal 14 Mei tahun 2024 sekira pukul 22. 00 Wib, yaitu pada hari penangkapan Terdakwa;
- Bahwa adapun Handphone yang digunakan Terdakwa yang kemudian di barter dengan Narkotika Golongan I Jenis sabu milik Toni Lumbangaol adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar, Saksi sudah pernah memberikan keterangan di kepolisian, dan keterangan yang Saksi berikan di kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 22. 30 Wib dan Kami melakukan penangkapan di Desa Silumboyah Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi;
- Bahwa benar pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami melihat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa pada Saat Kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kami belum mengetahui berapa banyak Narkotika Golongan I Jenis sabu yang kami temukan setelah mendapatkan informasi dari penyidik barulah kami mengetahui bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang kami peroleh dari Terdakwa sebanyak berat kotor 0.84 gram (nol koma delapan empat) gram dan berat bersih 0.76 gram (nol koma tujuh enam) gram;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal dan mengakui barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjual, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2976/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt, dan Dr. Supiyani, M.Si, masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut sehubungan permintaan pemeriksaan dari Kapolres Dairi perihal mohon pemeriksaan secara laboratoris.

I. Barang bukti yang diterima:

Berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti, setelah dibuka ternyata ditemukan:

1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram diduga mengandung narkotika.

Milik Terbanca Sihotang.

II. Maksud pemeriksaan:

Menentukan apakah barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika.

III. Pemeriksaan:

No.	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

IV. Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan:

Bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

V. Pengembalian barang bukti:

Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti sisanya berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 0,59 (nol koma lima sembilan) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.
2. Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Sidikalang No : 333/10154/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang terhadap:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,84 gram dan berat bersih 0,76 gram.
3. Surat Hasil Pemeriksaan atas nama Terbanca Sihotang tanggal 15 Mei 2024, yang ditandatangani oleh dr. Doddy Febryan, M.Ked (Clinpath), Sp.PK, dokter penanggung jawab laboratorium pada Instalasi Laboratorium UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang, dengan hasil Drug Test positif Metamphetamine.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa tersebut dan tertulis di berita acara pemeriksaan sudah benar semuanya;
- Bahwa Benar Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari Toni Lumbangaol ;
- Bahwa Terdakwa mengenal Toni Lumbangaol karena kami satu kampung dan selain itu kami juga pernah memakai Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut bersama sama;
- Bahwa pada hari minggu, tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 13. 00 Wib yang mana Terdakwa berada dirumah Terdakwa di Pandan Ds. Pandan Kec. Siempat Hulu Kab. Dairi, Terdakwa mengirim pesan whatsapp ke Toni Lumbangaol dengan mengatakan *bisa Handphone tukar sma buah/Narkotika Golongan I Jenis Sabu pra* menggunakan Handphone yang Terdakwa tukar Narkotika Golongan I Jenis Sabu kemudian Toni Lumbangaol membalas pesan whatsapp Terdakwa dengan kata-kata *selasa lah* kemudian pada hari Selasa tanggal 14 mei tahun 2024 sekira pukul 20. 00 Wib, Terdakwa dikirim pesan Whatsapp oleh Toni Lumbangaol, yang mana Terdakwa berada di Pandan Ds. Pandan Kec. Siempat Nempu Hulu Kab. Dairi tepatnya kede tuak milik marga sembiring yang mana isi chat/pesan whatsapp tersebut *ada ngak Handphone itu pra* kemudian Terdakwa membalas pesan tersebut

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emang udah ada/Narkotika Golongan I Jenis Sabu kemudian Toni Lumban Gaol membalas aman kemudian Terdakwa mencari Riduan Capa yang mana kemudian Terdakwa bertemu dengan Riduan Capa di Ds. Pandan Kec. Siempat Nempu hulu Kab. Dairi tepatnya di kede tauk milik marga pinem kemudian Terdakwa berbicara dengan Riduan Capa mau kau besok kerja di ladangku, biar nyabu kita/ menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu kemudian Riduan Capa mengatakan ayok, kemudian Terdakwa dan Riduan Capa pergi kerumah Toni Lumbangaol yang beralamat di Ds. Silumboyah Kec. Siempat Nempu Hulu Kab. Dairi sekira pukul 22.00 Wi Terdakwa tiba dirumah Toni Lumbangaol kemudian Terdakwa memanggil Toni Lumbangaol kemudian Toni Lumbangaol menyuruh Terdakwa dan Riduan Capa masuk kerumah Toni Lumbangaol, kemudian Terdakwa berbicara sini dulu sim injector/alat untuk buka kartu handphone kemudian Toni Lumbangaol mengatakan ini sambil mengambil sim injector/alat untuk buka kartu handphone dari meja kemudian Terdakwa membuka kartu Handphone Terdakwa yang mana pada saat Terdakwa membuka kartu Handphone Sata, Riduan Capa keluar dari rumah Toni Lumbangaol kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) Handphone Terdakwa kepada Toni Lumbangaol kemudian Toni Lumbangaol mengambil Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari meja tempat kami duduk kemudian Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa keluar dari rumah Toni Lumbangaol yang mana pada Saat Terdakwa keluar dari rumah Toni Lumbangaol Terdakwa hendak ditangkap/diamankan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi mengambil 1 (satu) plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan apapun melainkan 1 (satu) plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang Terdakwa buang sebelumnya, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Dairi;

- Bahwa Handphone Terdakwa merk Infinix dan jika dirupiahkan seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya menerima 1 (satu) namun Terdakwa tidak mengetahui berapa berat Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut ;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toni Lumbangaol juga pengguna Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, selain itu Toni Lumbangaol juga dapat mencarikan sabu untuk dijual ;
- Bahwa Belum, Riduan Capa belum berhasil ditangkap oleh kepolisian;
- Bahwa Belum, Terdakwa belum ada memakai Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang Saudara beli dari Toni Lumbangaol tersebut ;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan test urine terhadap Terdakwa dan hasilnya Terdakwa + (Positif), Karena Terdakwa sendiri sebelumnya juga sudah memakai Narkotika Golongan Jenis Sabu yang mana Narkotika Golongan Jenis Sabu tersebut, Terdakwa dapat dari Medan dengan cara bertanya kepada Teman- teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika Golongan Jenis Sabu tersebut biasanya saat Terdakwa bekerja, Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dengan kasus pencurian;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di kepolisian sebelumnya ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Toni Lumbangaol pada hari minggu, tanggal 12 Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa mengajak Riduan Capa kerumah Toni Lumbangaol, kemudian, sesampainya kami disana, kemudian Toni Lumbangaol menyuruh Terdakwa dan Riduan Capa masuk kerumah Toni Lumbangaol, kemudian Terdakwa berbicara *sini dulu sim injector/alat untuk buka kartu handphone kemudian Toni Lumbangaol mengatakan ini sambil mengambil sim injector/alat untuk buka kartu handphone dari meja kemudian Terdakwa membuka kartu Handphone Terdakwa yang mana pada saat Terdakwa membuka kartu Handphone Sata, Riduan Capa keluar dari rumah Toni Lumbangaol kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) Handphone Terdakwa kepada Toni Lumbangaol kemudian Toni Lumbangaol mengambil Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari meja tempat kami duduk kemudian Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa keluar dari rumah Toni Lumbangaol yang mana pada Saat Terdakwa keluar dari rumah Toni Lumbangaol Terdakwa*

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak ditangkap/diamankan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi mengambil 1 (satu) plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan apapun melainkan 1 (satu) plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang Terdakwa buang sebelumnya, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Dairi ;

- Bahwa Riduan Capa mengenal Toni Lumbangaol;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan Toni Lumbangaol;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rumah Toni Lumbangaol karena Terdakwa sudah lama mengenal Toni Lumbangaol dan Kami sering minum tuak bersama- sama;
- Bahwa Benar, pada waktu Polisi datang kemudian Terdakwa berlari dan membuang 1 (satu) plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut. Adapun Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut , Terdakwa buang jarak \pm 10 (sepuluh) meter dengan teras depan rumah Toni Lumbangaol;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjual, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,84 gram dan berat bersih 0,76 gram (sisa pemeriksaan labfor dengan berat netto 0,59 (nol koma lima sembilan) gram);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi yang terdiri dari Saksi Hendrik Siringo-Ringo, Saksi Romenta A. Tarigan, S.H. dan Saksi Nover Tanto Simanullang, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 Wib di Desa Silumboyah Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi;
- Bahwa sebelumnya Saksi Hendrik Siringo-Ringo, Saksi Romenta A. Tarigan, S.H. dan Saksi Nover Tanto Simanullang mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya seseorang yang memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu, hingga akhirnya Saksi Hendrik Siringo-Ringo, Saksi Romenta A. Tarigan, S.H. dan Saksi Nover Tanto Simanullang melakukan penyelidikan ke Ds. Silumboyah Kec. Siempat Nempu Hulu Kab. Sidikalang Kab. Dairi, sesampainya di sana, ternyata ditemukan seseorang dengan ciri- ciri sedang mengendarai sepeda motor bersama temannya, yang bernama Riduan Capa kemudian saat polisi berjalan mendekati Terdakwa dan temannya tersebut kemudian, Terdakwa dan temannya berlari sambil Terdakwa membuang 1 (satu) plastik Klip Transparan yang berisi diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari seseorang yang bernama Toni Lumban Gaol dengan cara Terdakwa menukarkan 1 (satu) Handphone miliknya kepada Toni Lumbangaol kemudian Toni Lumbangaol memberikan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari Toni Lumban Gaol dengan cara menukarkan 1 (satu) Handphone kepada Toni Lumbangaol pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 22. 00 Wib;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Sidikalang No : 333/10154/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang terhadap:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,84 gram dan berat bersih 0,76 gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan atas nama Terbanca Sihotang tanggal 15 Mei 2024, yang ditandatangani oleh dr. Doddy Febryan, M.Ked (Clinpath), Sp.PK, dokter penanggung jawab laboratorium pada Instalasi Laboratorium UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang, dengan hasil Drug Test positif Metamphetamine.

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2976/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjual, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa sendiri sebelumnya juga sudah memakai Narkotika Golongan Jenis Sabu yang mana Narkotika Golongan Jenis Sabu tersebut, Terdakwa dapat dari Medan dengan cara bertanya kepada Teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dengan kasus pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas Majelis Hakim langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum yang dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama Terbanca Sihotang ke muka persidangan dan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan telah sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *Error in Persona* ataupun kekeliruan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif, dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri, yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang, artinya hukum atau Undang-Undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan kata lain peruntukkan narkotika golongan I di luar ketentuan tersebut adalah melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim langsung memilih unsur “memiliki” dan unsur “menguasai” yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo* untuk mempersingkat putusan;

Menimbang bahwa frasa “memiliki” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti mempunyai;

Menimbang bahwa frasa “menguasai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan Terdakwa diketahui fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi yang terdiri dari Saksi Hendrik Siringo-Ringo, Saksi Romenta A. Tarigan, S.H. dan Saksi Nover Tanto Simanullang, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 Wib di Desa Silumboyah Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi;
- Bahwa sebelumnya Saksi Hendrik Siringo-Ringo, Saksi Romenta A. Tarigan, S.H. dan Saksi Nover Tanto Simanullang mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya seseorang yang memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu, hingga akhirnya Saksi Hendrik Siringo-Ringo, Saksi Romenta A. Tarigan, S.H. dan Saksi Nover Tanto Simanullang melakukan penyelidikan ke Ds. Silumboyah Kec. Siempat Nempu Hulu Kab. Sidikalang Kab. Dairi, sesampainya di sana, ternyata ditemukan seseorang dengan ciri- ciri sedang mengendarai sepeda motor bersama temannya, yang bernama Riduan Capa kemudian saat polisi berjalan mendekati Terdakwa dan temannya tersebut kemudian, Terdakwa dan temannya berlari sambil Terdakwa membuang 1 (satu) plastik Klip Transparan yang berisi diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari seseorang yang bernama Toni Lumban Gaol dengan cara Terdakwa menukarkan 1 (satu) Handphone miliknya kepada Toni Lumbangaol kemudian Toni Lumbangaol memberikan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari Toni Lumban Gaol dengan cara menukarkan 1 (satu) Handphone kepada Toni Lumbangaol pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 22. 00 Wib;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Sidikalang No : 333/10154/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang terhadap:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,84 gram dan berat bersih 0,76 gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan atas nama Terbanca Sihotang tanggal 15 Mei 2024, yang ditandatangani oleh dr. Doddy Febryan, M.Ked (Clinpath), Sp.PK, dokter penanggung jawab laboratorium pada Instalasi Laboratorium UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang, dengan hasil Drug Test positif Metamphetamine.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2976/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan harus dihukum sesuai dengan perbuatannya; [REDACTED]

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maka harus memenuhi elemen-elemen kesalahan yaitu: kemampuan bertanggung jawab; hubungan psikis pelaku dengan perbuatan yang dilakukan dan tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dapat memahami dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan selama persidangan berlangsung, selain itu Majelis Hakim tidak melihat adanya gangguan pada kondisi kesehatan dan kejiwaan Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana maupun selama proses persidangan berlangsung, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan kata lain Terdakwa berada dalam keadaan sehat jiwanya, selain itu Majelis Hakim selama proses persidangan tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 48, Pasal 49 Ayat (1) dan (2), Pasal 50 serta Pasal 51 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengisyaratkan penjatuan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan maka Majelis Hakim dalam menentukan jenis pidana (*strafsoort*) dan lamanya pidana (*strafmaat*) mempertimbangkan agar Terdakwa memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,84 gram dan berat bersih 0,76 gram (siswa pemeriksaan labfor dengan berat netto 0,59 (nol koma lima sembilan) gram), yang telah digunakan dalam perkara tindak pidana narkoba dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 barang bukti narkoba tersebut agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terbanca Sihotang** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,84 gram dan berat bersih 0,76 gram (siswa pemeriksaan labfor dengan berat netto 0,59 (nol koma lima sembilan) gram);Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami, Mhd. Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satria Saronikhamo Waruwu, S.H., M.H. dan Dimas Ari Wicaksono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melva Mega Nanda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Adhy Limbong, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satria Saronikhamo Waruwu, S.H., M.H. Mhd. Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H.

Dimas Ari Wicaksono, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Panitera Pengganti,

Melva Mega Nanda, S.H.